



KPP PRATAMA BLORA

94.733.265.6-5 14.000

ADZKINA

NPWP16 : 0947 3326 5651 4000



JL GAJAH MADA PERUMDA NO 67, PURWODADI,
PURWODADI, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58111

Tanggal Terdaftar 27/03/2020



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Srikandi Grobogan. Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193

Website : www.dpmpmsp.grobogan.go.id - Email : dpmpmsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33152502007997

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : SETIANINGRUM
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 02 September 2001
Alamat Rumah : Pepe RT 01/RW 03, Desa/Kel. Pepe, Kec. Tegowanu, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Tenaga Vokasi Farmasi Level 5
Alamat Praktik : Apotek K-24 Gubug, Jl. Ahmad Yani Rt. 02/Rw. 06 Desa/Kel. Gubug, Kec. Gubug, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : BD00001593711784

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Drs. KURNIA SANIADI, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197407011993021001

Tembusan :
Bupati Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi
Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
NOMOR : 446.2/1558/2023

Dasar:

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/6664/IV/2023 tanggal 28 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian kepada :

Nama Lengkap : Imroatul Islamiyah
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 November 1999
Alamat Rumah : DS.Tlogosih RT 02 RW 01, Ds/Kel. Tlogosih, Kec. Kebonagung, Kab. Demak
Nomor STRTTK : 19991112/STRTTK_33/2022/236709
STRTTK berlaku sampai : 12 November 2028
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : Tempat Praktik I Apotek K24 Gubug
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek : Senin-Sabtu Waktu : Pagi 07.00-15.00 WIB
- Waktu : Siang 15.00-22.00 WIB
- Waktu : Malam 22.00-07.00 WIB
Masa berlaku SIPTTK : 12 November 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199403 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi
Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 446.2 / 1469 / VI / 2020

Dasar:

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 449/4239/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian kepada :

Nama : Rosi Nur Pratiwi, A.Md.Farm
Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 21 Maret 1996
Alamat : Dsn. Tempurung RT.03 RW.06 , Ds./Kel.
Tlogomulyo
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRTTK : 19960321/STRTTK_33/2017/228883
STRTTK berlaku sampai dengan : 21 Maret 2022
Untuk melakukan praktik di :
Nama Tempat Praktik : Apotek K 24 Gubug
Alamat : Jalan Alimad Yani RT.02 RW.06 Gubug
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Waktu Praktik : Senin - Sabtu
Waktu : Sesuai Jam Kerja
Masa berlaku SIPTTK : 21 Maret 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 17 Juli 2020



Terbacaan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

NOMOR : 442 / 1578 / VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Apotek:


Nama Apotek : APOTEK " K - 24 GUBUG "
Alamat Apotek : Jalan Ahmad Yani RT. 02 RW. 06 Gubug
Telepon : 081227137941
Desa/Kelurahan : Gubug
Kecamatan : Gubug
Kabupaten : Grobogan
Masa berlaku SIA sampai : 8 Juli 2025

Kepada :

Nama Lengkap : Rifka Ulfinuha, S.Farm, A.Pt
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 Juli 1996
Alamat Rumah : Dusun Bantengan RT.005 RW.002, Ds/Kel. Tlogomulyo
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
No. STRA : 19960708 / STRA-STIFAR-YPS / 2020 / 264229
Masa berlaku STRA sampai : 8 Juli 2025
No. SIPA : 449 / 1477 / VII / 2020
Masa berlaku SIPA sampai : 8 Juli 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.



Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 22 Juli 2020

**Pt.KEPALA-DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**



Drs. SANYOTO, M.M.

NP 19620304 198503 1 026

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di Semarang;



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi
Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 449 / 1477 / VII / 2020

Dasar:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/4240/IV/2020 Tanggal 1 Juli 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :



Nama Lengkap : **Rifka Ulfinuha, S.Farm, A.Pt**
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 Juli 1996
Alamat Rumah : Dusun Bantengan RT.005 RW.002, Ds/Kel.
Tlogomulyo
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRA : 19960708/STRA-STIFAR-YPS/2020/264229
Masa berlaku STRA sampai : 8 Juli 2025
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : Apotek K 24 Gubug
Alamat : Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.06 Gubug
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Waktu Praktik : Senin - Sabtu
Waktu : 07.15 - 15.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : 8 Juli 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 Juli 2020



Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Arsip

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK 3315166002870004

Nama dr. HERLINA PRASTYANINGSIH
LESTARI

Tempo/Tgl Lahir GROBOGAN
20-02-1987

Jenis Kelamin PEREMPUAN Gol. Darah

Alamat JL. GAJAH MADA
PERUMDA NO. 67

RT/RW 003/020

Kel/Desa PURWODADI

Kecamatan PURWODADI

Agama ISLAM

Status Perkawinan KAWIN

Pekerjaan DOKTER

Kewarganegaraan WNI

Beraku Hingga SELUMUR HIDUP



GROBOGAN
20-03-2019

[Signature]

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315174807960004

Nama : RIFKA ULFINUHA
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 08-07-1996
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DUSUN BANTENGAN
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : TLOGOMULYO
Kecamatan : GUBUG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
18-12-2017